

PENGATURAN HUKUM PERSETUJUAN SIRKULER (cek)

by Pengaturan Hukum Persetujuan Sirkuler

Submission date: 15-Apr-2023 10:11AM (UTC+0700)

Submission ID: 2064998437

File name: DOC-20230413-WA0108..pdf (699.59K)

Word count: 4975

Character count: 30960

PENGATURAN HUKUM PERSETUJUAN SIRKULER LINTAS NEGARA PEMEGANG SAHAM PT PMA DALAM PERJANJIAN KREDIT NOTARIAL

Rini Oktarina^a, Muhammad Syaifuddin^b, Achmad Syarifudin^c

^aFakultas Hukum Universitas Sriwijaya, E-mail: dzaki.nisa@gmail.com, ^bDosen Fakultas Hukum Sriwijaya,
^cNotaris/PPAT Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

Naskah diterima: 23 September 2019; revisi: 16 Oktober 2019; disetujui: 18 November 2019

DOI: [10.28946/rpt.v%vi%i.392](https://doi.org/10.28946/rpt.v%vi%i.392)

Abstrak:

Investasi baik yang berasal dari dalam negeri maupun asing sangat diperlukan untuk menunjang roda pembangunan dan perekonomian di Indonesia. Dalam menggerakkan pembangunan tersebut, seringkali investor perlu mendapat suntikan pembiayaan kredit dari perbankan. Bagi investor yang berbentuk PT yang mendapat fasilitas kredit dari perbankan, persetujuan pemegang saham adalah salah satu dokumen wajib yang harus dipenuhi. Kendala pemenuhan dokumen tersebut seringkali ditemui pada PT PMA, yang biasanya pemegang saham PT PMA berdomisili di luar negeri. Sebagai solusinya, pemegang saham PT PMA akan memberikan persetujuan melalui keputusan sirkuler yang ditandatangani di negara asal pemegang saham. Dalam Perseroan Terbatas (PT), Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS) merupakan organ tertinggi yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam PT tersebut. PT yang mendapatkan pembiayaan kredit dari perbankan, biasanya akan dimintakan persetujuan dari pemegang saham terkait fasilitas yang diperoleh PT. Hal ini yang bisa menjadi salah satu alasan diadakannya RUPS. RUPS dapat dilaksanakan secara konvensional dan secara sirkuler. RUPS secara konvensional dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemegang saham secara bersamaan. Seringkali juga ditemukan kesulitan untuk "mengumpulkan" para pemegang saham di saat yang bersamaan, dan untuk mengatasi hal tersebut dapat dilaksanakan pengambilan keputusan secara sirkuler, sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Pada prakteknya, keputusan sirkuler ini dapat dibuat dan ditandatangani oleh pemegang saham PT yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia (luar negeri), keputusan sirkuler inilah yang sering disebut sebagai Keputusan Sirkuler Lintas Negara. Atas dasar Keputusan Sirkuler inilah nantinya akan dituangkan dalam akta perjanjian kredit yg dibuat secara notarial.

Kata kunci: Keputusan Sirkuler; Persetujuan Pemegang Saham

Abstract:

Both domestic and foreign investments are needed to support the wheels of development and the economy in Indonesia. In driving the development, investors often need to get credit financing injections from banks. For PT investors who obtain credit facilities from banks, shareholder approval is one of the mandatory documents that must be met. Constraints on the fulfillment of these documents are often encountered at PT PMA, which is usually the shareholder of PT PMA domiciled abroad. As a solution, the shareholders of PT PMA will give their approval through a circular decision signed in

the country of origin of the shareholders. In a Limited Liability Company (PT), the General Meeting of Shareholders of the Company (GMS) is the highest organ that represents the interests of all shareholders in the PT. PT that obtains credit financing from banks, usually will be asked for approval from shareholders related to the facilities obtained by PT. This could be one of the reasons for the holding of a General Meeting of Shareholders. RUPS can be held conventionally and circularly. GMS is conventionally conducted by gathering all shareholders together. It is also often difficult to "gather" shareholders at the same time, and to overcome this a circular decision can be made, as provided for in article 91 of Law No. 40/2007 concerning Limited Liability Companies (PT). In practice, this circular decision can be made and signed by PT shareholders domiciled outside the territory of Indonesia (overseas), this circular decision is often referred to as the Cross-Country Circular Decision. On the basis of this Circular Decree, it will later be contained in a notarial deed of credit agreement.

Keywords: *Circular Resolution; Shareholder Resolution*

LATAR BELAKANG

Di tahun 2015, Indonesia termasuk salah satu negara anggota ASEAN yang turut melaksanakan ASEAN Economic Community (AEC) atau biasa disebut dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Landasan hukum implementasi AEC adalah Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (Asean Economic Community Blueprint), sebagaimana tercantum dalam Declaration on the Asean Economic Community Blueprint, selanjutnya disingkat Deklarasi AEC Blueprint. Deklarasi AEC Blueprint adalah hasil KTT ASEAN di Singapura pada tanggal 20 November 2007.¹

Investasi diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian nasional sehingga mampu mempercepat proses pembangunan nasional. Salah satu bentuk penanaman modal adalah dengan cara mengambil bagian saham pada saat pendirian perusahaan terbatas, hal ini memberikan kesempatan bagi warga negara asing ataupun badan hukum asing lainnya yang berkedudukan di luar negeri untuk turut ambil bagian sebagai pemegang saham dalam kepemilikan perusahaan modal asing tersebut. *Penanaman modal asing* wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia sebagaimana diatur pada UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007.²

1
Dalam Perseroan Terbatas (PT), Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS) merupakan organ tertinggi yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam PT tersebut. PT yang mendapatkan pembiayaan kredit dari perbankan, biasanya akan dimintakan persetujuan dari pemegang saham terkait fasilitas yang diperoleh PT. Hal ini yang bisa menjadi salah satu alasan diadakannya RUPS. RUPS dapat dilaksanakan secara konvensional dan secara sirkuler. RUPS secara konvensional dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemegang saham secara bersamaan. Seringkali juga ditemukan kesulitan untuk "mengumpulkan" para pemegang saham di saat yang bersamaan, dan untuk mengatasi hal tersebut dapat dilaksanakan pengambilan keputusan secara sirkuler, sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Pada prakteknya, keputusan sirkuler ini dapat dibuat dan ditandatangani oleh pemegang saham PT yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia (luar negeri), keputusan sirkuler

¹ Ridwan. 2015. Margin Apresiasi Harmonisasi Hukum Indonesia dalam Perspektif Empat Pilar ASEAN Economic Community, Palembang : Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum Vol. 24, No. 2, hal. 179.

² Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 5 ayat 3

1

inilah yang sering disebut sebagai *Keputusan Sirkuler Lintas Negara*. Atas dasar Keputusan Sirkuler inilah nantinya akan dituangkan dalam akta perjanjian kredit yg dibuat secara notarial.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menganalisis dan menjelaskan pengaturan hukum pemberian persetujuan pemegang saham perusahaan penanaman modal asing secara sirkuler lintas negara dalam pembuatan akta perjanjian kredit di hadapan notaris ditinjau dari aspek kriteria keputusan, pertimbangan, prosedur, kelebihan dan kekurangannya dibandingkan pemberian persetujuan pemegang saham secara langsung; Menganalisis dan menjelaskan prosedur hukum pembuatan dan substansi akta perjanjian kredit antara Bank selaku kreditur dan perusahaan penanaman modal asing selaku Debitur di hadapan notaris yang persetujuan pemegang sahamnya diberikan secara sirkuler; dan Mengembangkan pengaturan hukum pemberian persetujuan pemegang saham perusahaan penanaman modal asing secara sirkuler lintas negara dalam pembuatan akta perjanjian kredit di hadapan notaris.

Dengan manfaat penelitian secara teoritis yang diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum dan diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dalam rangka pembangunan hukum secara nasional. Manfaat Praktis yang diharapkan dapat menjadi referensi dan menjamin kepastian hukum pihak Bank selaku kreditur, PT sebagai debitur dan notaris sebagai pejabat yang membuat akta perjanjian kredit.

METODE

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, oleh karenanya diperlukan adanya kerangka konseptual dan kerangka atau landasan teoritis sebagai suatu syarat penting.³ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum Normatif, yaitu suatu penelitian hukum kepustakaan.⁴ Dengan Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) untuk memperoleh diskripsi analisa regulasi hukum.

Jenis dan sumber bahan penelitian ini berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dan peraturan pemerintah, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder meliputi hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang mempunyai keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian. Serta bahan Hukum Tersier yaitu bahan penunjang seperti kamus hukum, surat kabar dan majalah yang relevan dengan kajian hukum ini.⁵

ANALISIS DAN DISKUSI

³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001 hlm 29.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, Hlm. 14-15

Keputusan RUPS adalah sah jika persyaratan penyelenggaraan telah dipenuhi dan dihadiri oleh pemegang saham dengan memenuhi ketentuan kuorum serta jumlah pemegang saham yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan anggaran dasar PT. Penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPS dilakukan dengan pertimbangan :

1. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (ps.4 UUPT).
2. Penyelenggaraan dapat dilakukan oleh Direksi atau atas permintaan pemegang saham minimal 10%, baik dengan pemanggilan (ps.68 dan 69 (1) hingga (5) UUPT), atau pemegang saham hadir semua (lihat ps.69 (5) UUPT).
3. Dilaksanakan berdasarkan musyawarah mencapai mufakat (ps.74 (1) UUPT). Sesuai dengan ps.74 (2) UUPT, bila tidak tercapai, maka berdasarkan suara biasa terbanyak (cukup lebih banyak dari yang lain; tidak harus melebihi setengah).
4. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan anggaran dasar (pasal 76 ayat (1) UUPT)
5. Bagi RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham perseroan dicatatkan (pasal 76 ayat (2) UUPT)
6. Tempat dilaksanakannya RUPS harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia (pasal 76 ayat (3) UUPT).
7. Selain di tempat Perseroan, RUPS juga dapat diselenggarakan melalui media elektronik, misalnya media telekonferensi atau video konferensi (pasal 77 ayat (1) UUPT).

RUPS memiliki kelebihan antara lain :

- (1) Lebih aman karena para pemegang saham hadir dan menyetujui usulan rapat
- (2) Diambil berdasarkan jumlah kuorum
- (3) Hukum yang berlaku adalah hukum Negara Indonesia karena Risalah Keputusan dibuat di Indonesia

Selain itu RUPS memiliki kekurangan antara lain :

- (1) Tidak efisien dari segi waktu dan biaya pelaksanaan
- (2) Mekanisme yang prosedural
- (3) Harus melakukan rapat fisik/ berkumpul dalam waktu yang bersamaan.

Keputusan Sirkuler

Pengambilan keputusan sirkuler dilakukan dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Keputusan ini bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.

Keputusan Sirkuler ini dilakukan khususnya apabila dibutuhkan persetujuan pemegang saham dalam hal pemberian fasilitas kredit dari perbankan, dimana para pemegang saham

terkendala jarak dan geografis, dalam hal ini pemegang saham PT PMA yang berada di luar negeri.

Apabila keputusan sirkuler ditandatangani oleh pemegang saham baik orang asing/badan hukum asing yang berkedudukan di luar negeri, maka dokumen yang akan digunakan di Indonesia tersebut harus mendapat legalisasi dari instansi terkait sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 perihal Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah.⁶

Keputusan Sirkuler memiliki kelebihan antara lain :

- (1) Efisiensi dari segi waktu dan biaya pelaksanaan
- (2) Mekanisme yang simpel dan praktis
- (3) Dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja

Selain itu Keputusan Sirkuler memiliki kekurangan antara lain :

- (1) Harus menyakini kebenaran tanda tangan karena ada potensi pemalsuan tanda tangan.
- (2) Keputusan harus disetujui oleh seluruh pemegang saham
- (3) Harus mendapatkan legalisasi perwakilan Negara/KBRI apabila keputusan ditandatangani di luar negeri.

Prosedur Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Perusahaan Penanaman Modal Asing

Perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁷ UU Perbankan memberikan ketentuan-ketentuan pokok yang merupakan pedoman perkreditan yang wajib dimiliki dan diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit,⁸ yaitu:

1. Pemberian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
2. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha nasabah debitur.
3. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit.
4. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit.
5. Larangan bank untuk memberikan kredit dengan persyaratan yang berbeda kepada Nasabah Debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi.

⁶ Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 perihal Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah, Ketentuan ayat 68 – 71.

⁷ UU No.10/1998 tentang Perbankan.

⁸ Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU Perbankan No.10 Tahun 2008.

6. Penyelesaian sengketa.

Pada prinsipnya, ketentuan-ketentuan pokok tersebut tidak hanya memberikan pedoman atau landasan bagi bank sebagai kreditur untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, melainkan juga dapat digunakan sebagai pegangan bagi para nasabah debitur dalam memperoleh fasilitas kredit dari bank. Ada dua jenis perjanjian kredit yang digunakan bank, yaitu Perjanjian Kredit di Bawah Tangan dan Perjanjian Kredit Notarial. Secara umum, alur prosedur/tahapan pembuatan akta perjanjian kredit dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Debitur mengajukan permohonan kredit dan memberikan data-data perusahaan
- (2) Permohonan kredit beserta data-data perusahaan disampaikan kepada Bank selaku kreditur
- (3) Bank melakukan proses analisa kredit berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (4) Berdasarkan analisa kredit akan diputus apakah kredit disetujui atau tidak.
- (5) Apabila permohonan kredit disetujui, maka Bank akan menerbitkan SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) kepada Debitur.
- (6) Setelah SPPK ditandatangani oleh pihak Debitur dan Kreditur (Bank), maka kedua belah pihak akan menandatangani Perjanjian Kredit yang dapat dibuat baik secara bawah tangan atau notarial.

Klasifikasi perjanjian berdasarkan sifatnya, meliputi :

- a). Esensialia, merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian dan yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta.
- b). Naturalia, merupakan sifat bawaan perjanjian yang melekat pada perjanjian.
- c). Aksidentalialia, merupakan sifat yang melekat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Dalam hukum perjanjian terdapat pula beberapa azas yang dapat dijadikan sebagai pedoman, azas-zas tersebut antara lain terdapat dalam pasal 1320, pasal 1338 ayat 1, 2 dan 3 KUH Perdata, antara lain :
 - (1) azas konsensualisme
 - (2) azas kebebasan berkontrak
 - (3) azas kekuatan mengikat
 - (4) azas itikad baik.

Sistematika/anatomi perjanjian kredit umumnya terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

- a) Judul perjanjian
- b) Komparasi, yang berisi mengenai para pihak yang mengadakan perbuatan hukum.
- c) Isi Perjanjian Kredit, yang memuat hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak.
- d) Penutup, yang memuat pilihan domisili hukum apabila terjadi pertikaian di dalam penyelesaian kredit dan ketentuan mulai berlakunya perjanjian kredit dan penandatanganan perjanjian kredit.

Dalam pembuatannya, ada hal-hal pokok yang wajib diperhatikan dalam pembuatan akta perjanjian kredit yaitu :

a. Subjek Hukum dalam Perjanjian Kredit.

Perjanjian kredit dapat juga ditinjau dari sudut subyek hukumnya, yaitu dari sisi kreditur maupun debitur. Dari sisi kreditur, perjanjian kredit dapat dilakukan antara dua kreditur dengan satu debitur, yang disebut sebagai kredit sindikasi. Dari sisi debitur, subyek hukumnya dapat berstatus badan hukum (korporasi) maupun perorangan. Walaupun badan hukum korporasi dan orang perseorangan dapat melakukan tindakan hukum (*rechtsbevoegdheid*), namun keduanya tetap memiliki pengecualian atau pembatasan. Pengecualian atau pembatasan ini biasanya diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, terhadap subyek hukum perseorangan, KUH Perdata masih memberlakukan adanya kecakapan berbuat dan ketidakcakapan berbuat bagi anak-anak di bawah umur, yang belum genap 21 tahun atau di bawah pengampuan.

b. Isi Perjanjian Kredit

Isi perjanjian kredit mengenai limit kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit, suku bunga kredit, biaya-biaya kredit, agunan dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan perjanjian kredit.

c. Berakhirnya Perjanjian

Pengakhiran perjanjian kredit mengacu pada ketentuan di dalam Pasal 1381 KUHPer, yaitu mengenai hapusnya perikatan. Namun dari sekian alasan hapusnya perikatan yang dimaksud dalam Pasal 1381 KUHPer, pada prakteknya hapusnya atau berakhirnya perjanjian kredit lebih banyak disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- (1) Pembayaran
- (2) *Subrogasi*
- (3) Pembaharuan Utang atau *Novasi*
- (4) Perjumpaan Utang atau *Kompensasi*

Implementasi pembuatan akta Perjanjian Kredit di tiap bank berbeda-beda. Bahkan di masing-masing Bank memiliki prosedur dan format baku tertentu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Kredit.

Nilai dan Asas Hukum Keputusan Sirkuler Lintas Negara

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Pasal 102 ayat 1 yang berbunyi:

“Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.”

Perusahaan penanaman modal asing pada umumnya pemegang sahamnya merupakan orang asing/badan hukum asing yang berkedudukan di luar negeri yang memiliki kendala geografis dan jarak, dan untuk menanggulangi hal tersebut, undang-undang telah menentukan bahwa RUPS dapat dilaksanakan tanpa perlu adanya rapat secara fisik melalui keputusan sirkuler (pasal 91 UUPT).

Berdasarkan fenomena di atas, ditemukan beberapa asas hukum antara lain :

(1) *Asas Pacta Sunt Servanda*

Biasa dikenal juga dengan asas kepastian hukum yang berarti bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata).

(2) *Asas Territorial*

Asas ini merupakan asas yang berdasar pada kekuasaan suatu Negara atas daerah atau wilayahnya. Suatu Negara bisa melaksanakan hukum bagi setiap orang ataupun barang yang berada di wilayahnya. Tetapi, untuk setiap orang atau barang yang berada di luar wilayahnya akan diberlakukan hukum asing atau hukum internasional sepenuhnya. Artinya hukum suatu wilayah hanya berlaku dalam wilayah tersebut, sedangkan di luar wilayah diberlakukan hukum yang berbeda, dalam hal ini hukum internasional.

(3) *Asas Kepentingan Umum*

Asas ini berdasarkan pada wewenang Negara untuk mengatur dan melindungi kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini suatu Negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan yang ada dan peristiwa yang bersangkutan dengan kepentingan umum. Artinya, suatu hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu Negara.

(4) *Asas Keterbukaan*

Asas ini menjelaskan tentang adanya kesediaan atau keterbukaan masing-masing pihak dalam hubungan antar bangsa berlandaskan hukum internasional untuk memberikan informasi dengan jujur yang dilandasi dengan rasa keadilan, sehingga setiap pihak akan mengetahui secara jelas mengenai manfaat, hak dan kewajiban dalam menjalin hubungan internasional.

Merujuk pada asas hukum yang telah diuraikan di atas, pada penerapannya untuk membantu percepatan proses Pemberian Keputusan Sirkuler oleh Pemegang Saham Perusahaan Penanaman Modal Asing yang berada di lokasi yang berbeda dapat menggunakan media surat menyurat ataupun email. Di saat yang bersamaan, Pemberian Keputusan Sirkuler oleh Pemegang Saham Perusahaan Penanaman Modal Asing juga harus tetap memperhatikan tempat/lokasi ditandatangani keputusan tersebut. Apabila keputusan sirkuler ditandatangani oleh pemegang saham baik orang asing/badan hukum asing yang berkedudukan di luar negeri, maka dokumen yang akan digunakan di Indonesia tersebut harus mendapat legalisasi dari instansi terkait sesuai dengan Ketentuan ayat 68 – 71 Lampiran Peraturan Menteri Luar

Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 perihal Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah yang berbunyi :

“68. Legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

69. Dokumen yang dibuat atau diterbitkan di Indonesia termasuk di Daerah, dan akan dipergunakan di negara lain, harus dilegalisasi oleh Departemen Hukum & HAM RI, Departemen Luar Negeri RI, dan Perwakilan RI di luar negeri.

70. Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.

71. Atas dasar itu, semua pihak yang berkepentingan di Indonesia khususnya di Daerah harus menolak dokumen-dokumen yang tidak atau belum dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang dimaksud di atas.”

Dengan dipenuhinya persyaratan dan tata cara untuk dokumen Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perusahaan Penanaman Modal Asing yang dibuat dan ditandatangani oleh pemegang saham yang berkedudukan di luar negeri sesuai dengan Ketentuan ayat 68 – 71 Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 sebelum dokumen tersebut digunakan untuk dituangkan pada Akta Perjanjian Kredit yang akan dibuat oleh notaris yang berada di wilayah Indonesia, akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak baik dari sisi Bank sebagai kreditur, Perusahaan Penanaman Modal Asing sebagai debitur maupun notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta perjanjian notarial tersebut.

Kebutuhan Sosiologis (*Legal Needs*) Yang Melatarbelakangi Pengaturan Hukum Keputusan Sirkuler Lintas Negara

Didapat melalui informasi internet, ada beberapa perusahaan terbatas dalam negeri yang pernah bahkan sering melakukan pengambilan keputusan secara sirkuler, antara lain :

- a) PT Pertamina (www.pertamina.com)
- b) PT Inhutani V (<http://bumn.go.id/perhutani/application>)
- c) PT Bentoel Group (www.bentoelgroup.com)
- d) PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (<https://www.danamon.co.id>)
- e) PT Bank Tabungan Pembangunan Nasional (<https://www.btpn.com>)

Merujuk fenomena di atas, sangat besar kemungkinan bagi PT Penanaman Modal Asing yang berada di Indonesia untuk mengambil keputusan sirkuler pemegang saham secara lintas negara dalam setiap pengambilan keputusan perusahaannya mengingat seringkali pemegang saham perusahaan tersebut merupakan badan usaha atau orang yang berkedudukan

di luar negeri. Perlunya pengaturan lebih rinci tentang hal ini agar memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan apabila seandainya dokumen keputusan sirkuler dibuat dan ditandatangani oleh pemegang saham di luar negeri tersebut akan dipergunakan di wilayah Indonesia.

Reformulasi Normatif dalam Pengaturan Hukum Keputusan Sirkuler Lintas Negara

Sebagai tahapan awal untuk melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang ini, ada baiknya kita melakukan *benchmarking* ke beberapa peraturan perundang-undangan negara lain yang mengatur mengenai pemberian persetujuan pemegang saham secara sirkuler.

Di negara Singapura, pengambilan keputusan secara sirkuler dikenal dengan Keputusan Tertulis (*Written Resolution*). Berdasarkan ketentuan *Companies Act Chapter 50 art. 184DA* diatur bahwa Keputusan Tertulis (*Written Resolution*) harus disetujui dalam waktu 28 (dua puluh) delapan hari sejak keputusan tersebut dibuat. Apabila melebihi jangka waktu 28 (dua puluh) delapan hari, maka keputusan tersebut batal. Berikut kutipan *Companies Act Chapter 50 art. 184DA part (1) – (2)* :

- (1) *Unless the constitution of a company otherwise provides, a resolution proposed to be passed by written means lapses if it is not passed before the end of the period of 28 days beginning with the date on which the written resolution is circulated to the members of the company.*
- (2) *The agreement to a resolution is ineffective if indicated after the expiry of that period.*

Selain itu, regulasi di Singapura membuka kesempatan diadakannya rapat secara fisik apabila 5% (lima persen) dari pemegang saham tidak menyetujui keputusan tertulis tersebut selama 7 (tujuh) hari keputusan tersebut diedarkan seperti bunyi *Companies Act Chapter 50 art. 184D part (1)* :

- (1) *Any member or members of a private company or an unlisted public company representing at least 5% of the total voting rights of all the members having the right to vote on a resolution at a general meeting of the company may, within 7 days after —*
 - (a) *the text of the resolution has been sent to him or them in accordance with section 184C; or*
 - (b) *the documents referred to in section 183(3A) in respect of the resolution have been served on him or them, as the case may be, give notice to the company requiring that a general meeting be convened for that resolution.*

Sedangkan di negara Belanda, pengambilan keputusan secara sirkuler dikenal dengan istilah *Resolution without a Meeting* atau ("*Unanimous Consent Resolution*") dimana perusahaan dengan satu atau beberapa pemegang saham dimungkinkan untuk melakukan pengambilan keputusan secara sirkuler sesuai ketentuan dalam HR 1995 NJ No.595 yang berbunyi :

"Machtsstrijd in vennootschap. Besluitvorming aandeelhouders buiten vergadering; enig aandeelhouder. Gevolg intrekking besluiten tot statutenwijziging en uitgifte van aandelen;

vrijheid emissiebesluit te herroepen. Verplichting tot raadpleging bestuurder. Toetsing vennoostschapsrechtelijk ontslag bestuurder aan redelijkheid en billijkheid. Strijdmet redelijkheid en billijkheid door misbruik van omstandigheden.”

Di Amerika sendiri, keputusan sirkuler dikenal dengan istilah ” *written resolution*” yang diatur dalam *Companies Act 2006 Ch.2 art. 288 – 300*. *Written resolution* dipersiapkan oleh para direktur yang akan dikirimkan kepada semua anggota yang memenuhi persyaratan melalui hardcopy atau sarana elektronik dan situs web. Salinan keputusan harus menginformasikan bagaimana menandakan persetujuan untuk resolusi tersebut beserta tanggal dibuatnya. Berikut kutipan *Companies Act 2006 Ch.2 art. 291 part (1)- (4)* :

2
“291 *Circulation of written resolutions proposed by directors*

- (1) *This section applies to a resolution proposed as a written resolution by the directors of the company.*
- (2) *The company must send or submit a copy of the resolution to every eligible member.*
- (3) *The company must do so—*
 - (a) *by sending copies at the same time (so far as reasonably practicable) to all eligible members in hard copy form, in electronic form or by means of a website, or*
 - (b) *if it is possible to do so without undue delay, by submitting the same copy to each eligible member in turn (or different copies to each of a number of eligible members in turn), or by sending copies to some members in accordance with paragraph (a) and submitting a copy or copies to other members in accordance with paragraph (b).*
- (4) *The copy of the resolution must be accompanied by a statement informing the member—*
 - (a) *how to signify agreement to the resolution (see section 296), and*
 - (b) *as to the date by which the resolution must be passed if it is not to lapse.”*

Berdasarkan pertimbangan filosofis, kebutuhan sosiologis dan yuridis serta hasil *benchmarking* peraturan undang-undang perusahaan di beberapa negara, penulis berpendapat perlunya diadakan reformulasi peraturan terhadap UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang proses penyelenggaraan persetujuan pemegang saham secara sirkuler, sehingga dengan adanya reformulasi ini dapat dijadikan panduan dalam proses penyelenggaraan pengambilan keputusan secara sirkuler pemegang saham perseroan terbatas.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disampaikan suatu kesimpulan sebagai berikut: Pengaturan hukum pemberian persetujuan

secara sirkuler pemegang saham perusahaan penanaman modal asing dalam hal kriteria keputusan, pertimbangan dan prosedur secara umum telah diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun dibutuhkan suatu pengaturan hukum yang lebih terperinci dalam tata cara penyelenggaraan pemberian persetujuan secara sirkuler, khususnya apabila perusahaan tersebut merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing dimana pemegang sahamnya merupakan orang asing/badan asing yang berkedudukan di Luar Negeri sehingga hasil keputusan sirkuler ini juga akan memberikan kepastian hukum karena memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama dengan pemberian persetujuan pemegang saham melalui mekanisme RUPS.

Prosedur hukum pembuatan perjanjian kredit telah diatur secara umum dalam UU Perbankan No.10 Tahun 2008 Penjelasan Pasal 8 ayat (2) mengenai ketentuan-ketentuan pokok bagi bank yang memberikan kredit kepada debiturnya, berlaku juga perusahaan penanaman modal asing. Dalam hal pembuatan akta Perjanjian Kredit yang dibuat di hadapan notaris, prosedur hukum pembuatan aktanya juga mengacu pada ketentuan UU No. 30 Tahun 2004 Jo. UU No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya akan disesuaikan dengan peraturan internal masing-masing Bank yang mengatur mengenai substansi perjanjian kredit, dimana setiap persetujuan pemegang saham atas tindakan direksi untuk menjaminkan asset perusahaan sebagai agunan kredit baik yang diberikan secara RUPS ataupun secara sirkuler selalu ditulis di bagian komparasi pihak debitur di akta perjanjian kredit.

Gagasan konseptual pengaturan hukum pemberian persetujuan pemegang saham perusahaan penanaman modal asing muncul atas dasar pertimbangan filosofis yang memiliki value added dari asas hukum seperti Pacta Sunt Servanda, asas Territorial, asas kepentingan umum dan asas keterbukaan, serta kebutuhan sosiologis yang dilatarbelakangi keanekaragaman investasi yang ada di Indonesia sebagai wujud dari implementasi MEA, dan pertimbangan yuridis dikarenakan belum lengkapnya pengaturan hukum pelaksanaan pengambilan keputusan secara sirkuler dalam UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis berpendapat bahwa perlu diadakan reformulasi pengaturan hukum dalam hal ini menambah ketentuan ayat pada Pasal 91 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai persyaratan dan tata cara atau mekanisme penyelenggaraan pemberian persetujuan secara sirkuler.

DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Buku Kedua: Benda.
Law of Singapore, Companies Act Chapter 50 art. 184DA
Law of Dutch, HR 1995 NJ No.595
Law of America, Companies Act 2006 Ch.2 art. 291Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 perihal Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah
Ridwan. 2015. Margin Apresiasi Harmonisasi Hukum Indonesia dalam Perspektif Empat Pilar ASEAN Economic Community, Palembang : Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum Vol. 24, No. 2.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

PENGATURAN HUKUM PERSETUJUAN SIRKULER (cek)

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

garuda.kemdikbud.go.id

Internet Source

17%

2

www.legislation.gov.uk

Internet Source

4%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 4%

Exclude bibliography Off